



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS UDAYANA  
FAKULTAS KEDOKTERAN

Jalan PB Sudirman, Denpasar 80232 Bali, (0361) 222510, Fax. (0361) 426656  
E-mail: [infok@unud.ac.id](mailto:infok@unud.ac.id). web : [fk.unud.ac.id](http://fk.unud.ac.id)

---

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA  
NOMOR : *112.9* /UN14.2.2/PD/2017

TENTANG

PENGUJI DISERTASI TAHAP I (UJIAN TERTUTUP) PROGRAM STUDI DOKTOR (S3)  
ILMU KEDOKTERAN UNIVERSITAS UDAYANA

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan kebutuhan Program Doktor (S3) Ilmu Kedokteran Universitas Udayana perlu dilaksanakan Ujian Disertasi Tahap I (Ujian Tertutup) bagi karyasiswa yang memenuhi persyaratan Ujian;
- b. bahwa demi tercapainya tujuan tersebut dipandang perlu membentuk Penguji Ujian Disertasi Tahap I (Ujian Tertutup) pada Program Studi Doktor (S3) Ilmu Kedokteran Universitas Udayana;
- c. bahwa untuk pelaksanaan huruf a dan b maka diperlukan Penguji yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor;
- Memperhatikan : Surat Ketua Program Doktor (S3) Ilmu Kedokteran Universitas Udayana Nomor : 67/UN14.2.10/DK/2017, Tanggal 17 April 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, tentang Sistim Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No. 20 Tahun 2013, tentang Pendidikan Kedokteran;
3. Peraturan Menteri Keuangan RI. Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2017;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2016, tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Udayana;
5. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi
6. Keputusan Menteri PTIP No. 104 Tahun 1962 yo Keputusan Presiden RI Nomor 18 tahun 1963, tentang Pendirian Universitas Udayana;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 224/MPK.A4/KP/2013, tentang PengangkatanRektor Universitas Udayana;
8. Keputusan Rektor Unud No.31/H14/HK.01.23/2010, Tanggal 29 Januari 2010, tentang Pemberian Kuasa Menandatangani Surat Keputusan Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Keuangan dan Kepegawaian kepada para Dekan dan Direktur dilingkungan Universitas Udayana;
9. Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 309/UN14/KP/2013, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana;
10. Statuta Universitas Udayana Tahun 2016;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA TENTANG PENGUJI DISERTASI TAHAP I (UJIAN TERTUTUP) PROGRAM STUDI DOKTOR (S3) ILMU KEDOKTERAN UNIVERSITAS UDAYANA
- KESATU : Mengangkat mereka yang tercantum namanya dalam lampiran Keputusan Rektor ini sebagai Dosen Penguji Desertasi Tahap I (Ujian Tertutup) pada Program Studi Doktor (S3) Ilmu Kedokteran Universitas Udayana;
- KEDUA : Kepada para penerima sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran, diberikan honor orang/mahasiswa sesuai Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No. 33/PMK.02/2016, Tanggal 2 Maret 2016 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;
- KETIGA : Biaya yang diperlukan akibat dikeluarkan Keputusan Rektor ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum (DIPA-BLU) Universitas Udayana Nomor : SP DIPA.042.01.2.400969/2017 tanggal 7 Desember 2016
- KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar  
Pada tanggal, 17 April 2017

a.n. REKTOR  
DEKAN



PUTU ASTAWA

NIP: 19530131 198003 1 004

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA  
 NOMOR : 1124 /UN14.2.2/PD/2017  
 TENTANG  
 PENGUJI DISERTASI TAHAP I (UJIAN  
 TERTUTUP) PROGRAM STUDI DOKTOR (S3)  
 ILMU KEDOKTERAN UNIVERSITAS UDAYANA

No.	Nama Mahasiswa	Nama Dosen/NIP/Pangkat/Gol	Jabatan
1	dr. A.A. Ngurah Jaya Kusuma,Sp.OG(K),MARS NIM : 0990271023	Prof. Dr. dr. I Made Bakta, Sp.PD(KHOM) NIP : 19480628 197903 1 001/Guru Besar Gol : IV/e	Ketua Penguji
		Prof. Dr.dr. I Ketut Suwiyoga, Sp.OG(K)Onk NIP : 19530715 198003 1 009/Guru Besar Gol : IV/e	Penguji
		Prof. drh. I Nyoman Mantik Astawa, Ph.D NIP : 19601231 198803 1 003/Guru Besar Gol : IV/c	Penguji
		Dr. dr. I Dewa Made Sukrama, M.Si.,Sp.MK (K) NIP : 19581010 198702 1 001/Lektor Kepala Gol : IV/a	Penguji
		Prof. Dr. dr. I Gede Putu Surya, Sp.OG-K NIP : 19431015 197008 1 001/Guru Besar Gol : IV/e	Penguji Tidak tetap
		Prof. Dr. dr. Wimpie I Pangkahila, Sp.And.,FAACS NIP : 19461213 197107 1 001/Guru Besar Gol : IV/e	Penguji Tidak tetap
		Dr. dr. Aditiawarman,Sp.OG(K) NIP : 19581101 198610 1 001/Lektor Kepala Gol : IV/c	Penguji Tidak tetap
		Dr. dr. I Wayan Putu Sutirta Yasa, M.Si NIP : 19570513 198601 1 001/Lektor Kepala Gol : IV/a	Penguji

Ditetapkan di Denpasar  
 Pada tanggal, 17 April 2017  
 a.n. REKTOR  
 DEKAN



PUTU ASTAWA  
 NIP : 19530131 198003 1 004